



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dariyanto Bin Darmosuwito
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/tanggal lahir : 58 Tahun /12 Juni 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Dusun Sukabanjar, RT 001 RW 003, Desa Sukabanjar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 3 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt tanggal 3 September 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan Sebagai Perbuatan Berlanjut**" sesuai dengan Dakwaan Alternatif Pertama melanggar **Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP**;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO** tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar tanda serah terima uang;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian;
 - 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastri.
(dikembalikan kepada saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin)
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih;
(dirampas untuk negara)
6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO**, **Pertama** pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib, **Kedua** pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib, **Ketiga** pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib, **Keempat** pada hari selasa tanggal 3

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2020 sekitar jam 10.00 wib, **Kelima** pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 wib atau antara kurun waktu bulan Desember tahun 2019 sampai dengan bulan November tahun 2020 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 bertempat di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto Bin Darmosuwito datang ke rumah saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin dan menyatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa Dariyanto untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sukabanjar serta untuk keperluan anak terdakwa Dariyanto yang akan mendaftar menjadi anggota Polri dan terdakwa Dariyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar.

Bahwa terdakwa Dariyanto mengatakan kepada saksi Ibnu akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan sejak uang diterima oleh terdakwa Dariyanto dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu serta terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri sebagai jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto datang kembali ke rumah saksi Ibnu namun bukan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya, melainkan terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan masih kekurangan dana untuk biaya anak terdakwa Dariyanto yang sedang pendidikan Polri dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dengan alasan untuk menalangi dana desa dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk menalangi dana desa dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 wib terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu Sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah). dengan alasan untuk menalangi dana desa dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu dan menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah.

Bahwa saksi Ibnu Mas'ud telah berulang kali menanyakan uang miliknya kepada terdakwa Dariyanto, namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan ataupun mencicil uang milik saksi Ibnu Mas'ud sejumlah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastris yang dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu, menurut keterangan saksi Sulastris yang merupakan pemilik dari Akta Jual Beli Tanah tersebut membenarkan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah miliknya, namun saksi Sulastris tidak mengetahui sama sekali bahwa Akta Jual Beli miliknya telah dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu dan terdakwa Dariyanto tidak pernah meminta izin kepada saksi Sulastris dalam hal mengambil Akta Jual Beli Tanah tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi Sulastris di dalam lemari di rumahnya.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap janji terdakwa Dariyanto yang akan mengembalikan uang milik saksi Ibnu setelah dana Desa keluar/ cair, berdasarkan keterangan dari saksi Tahan Santoso yang merupakan Sekretaris Desa Sukabanjar tempat terdakwa Dariyanto menjabat sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan Mei tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa tahun 2020 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan April tahun 2020 namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan uang milik saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARIYANTO Bin DARMOSUWITO, saksi IBNU MAS'UD Bin SOLIHIN mengalami kerugian sekitar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO**, pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, ***dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto Bin Darmosuwito datang ke rumah saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin dan menyatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa Dariyanto untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sukabanjar serta untuk keperluan anak terdakwa Dariyanto yang akan mendaftar menjadi anggota Polri

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Dariyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar.

Bahwa terdakwa Dariyanto mengatakan kepada saksi Ibnu akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan sejak uang diterima oleh terdakwa Dariyanto dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu serta terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri sebagai jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto datang kembali ke rumah saksi Ibnu namun bukan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya, melainkan terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan masih kekurangan dana untuk biaya anak terdakwa Dariyanto yang sedang pendidikan Polri dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 November 2020 Sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) serta pada tanggal 8 November 2020 Sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Bahwa setiap kali terdakwa Dariyanto meminjam uang kepada saksi Ibnu selalu menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Dana Desa telah keluar/ cair.

Bahwa saksi Ibnu Mas'ud telah berulang kali menanyakan uang miliknya kepada terdakwa Dariyanto, namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan ataupun mencicil uang milik saksi Ibnu Mas'ud sejumlah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri yang dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu, menurut keterangan saksi Sulastri yang merupakan pemilik dari Akta Jual Beli Tanah tersebut membenarkan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah miliknya, namun saksi Sulastri tidak mengetahui sama sekali bahwa Akta Jual Beli miliknya telah dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu dan terdakwa Dariyanto tidak pernah meminta izin kepada saksi Sulastri dalam

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mengambil Akta Jual Beli Tanah tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi Sulastri di dalam lemari di rumahnya.

Bahwa terhadap janji terdakwa Dariyanto yang akan mengembalikan uang milik saksi Ibnu setelah dana Desa keluar/ cair, berdasarkan keterangan dari saksi Tahan Santoso yang merupakan Sekretaris Desa Sukabanjar tempat terdakwa Dariyanto menjabat sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan Mei tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa tahun 2020 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan April tahun 2020 namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan uang milik saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARIYANTO Bin DARMOSUWITO, saksi IBNU MAS'UD Bin SOLIHIN mengalami kerugian sekitar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa terdakwa **DARIYANTO BIN DARMOSUWITO**, pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib atau pada waktu lain yang masih masuk pada bulan Desember di tahun 2019 atau pada waktu lain yang masih masuk pada tahun 2019 bertempat di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini. Telah, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 wib terdakwa Dariyanto Bin Darmosuwito datang ke rumah saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin dan menyatakan hendak meminjam uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa Dariyanto untuk melaksanakan kegiatan di Desa Sukabanjar serta untuk keperluan anak terdakwa Dariyanto yang akan mendaftar menjadi anggota Polri

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa Dariyanto berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar.

Bahwa terdakwa Dariyanto mengatakan kepada saksi Ibnu akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan sejak uang diterima oleh terdakwa Dariyanto dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu serta terdakwa juga memberikan 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri sebagai jaminan.

Bahwa pada tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib terdakwa Dariyanto datang kembali ke rumah saksi Ibnu namun bukan untuk mengembalikan uang yang telah dipinjam sebelumnya, melainkan terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan masih kekurangan dana untuk biaya anak terdakwa Dariyanto yang sedang pendidikan Polri dan terdakwa Dariyanto kembali berjanji akan mengembalikan uang tersebut 1 (satu) bulan kemudian menunggu dana desa keluar/ cair dan akan memberikan uang lebih sebanyak 15% (lima belas persen) kepada saksi Ibnu.

Bahwa pada tanggal 17 Februari 2020 terdakwa Dariyanto kembali meminjam uang kepada saksi Ibnu sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) dan pada tanggal 3 November 2020 Sejumlah Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) serta pada tanggal 8 November 2020 Sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan menyerahkan 1 (satu) unit motor Honda Vario warna putih yang tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah. Bahwa setiap kali terdakwa Dariyanto meminjam uang kepada saksi Ibnu selalu menjanjikan bahwa uang tersebut akan dikembalikan jika Dana Desa telah keluar/ cair.

Bahwa saksi Ibnu Mas'ud telah berulang kali menanyakan uang miliknya kepada terdakwa Dariyanto, namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan ataupun mencicil uang milik saksi Ibnu Mas'ud sejumlah Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah) dan setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah Akta Jual Beli Tanah atas nama saksi Sulastri yang dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu, menurut keterangan saksi Sulastri yang merupakan pemilik dari Akta Jual Beli Tanah tersebut membenarkan bahwa Akta Jual Beli tersebut adalah miliknya, namun saksi Sulastri tidak mengetahui sama sekali bahwa Akta Jual Beli miliknya telah dijadikan jaminan oleh terdakwa Dariyanto kepada saksi Ibnu dan terdakwa Dariyanto tidak pernah meminta izin kepada saksi Sulastri dalam

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal mengambil Akta Jual Beli Tanah tersebut yang sebelumnya disimpan oleh saksi Sulastri di dalam lemari di rumahnya.

Bahwa terhadap janji terdakwa Dariyanto yang akan mengembalikan uang milik saksi Ibnu setelah dana Desa keluar/ cair, berdasarkan keterangan dari saksi Tahan Santoso yang merupakan Sekretaris Desa Sukabanjar tempat terdakwa Dariyanto menjabat sebagai Kepala Desa menyatakan bahwa untuk Dana Desa tahun 2019 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan Mei tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa tahun 2020 telah terealisasi atau telah dicairkan pada bulan April tahun 2020 namun sampai dengan bulan April tahun 2021 terdakwa Dariyanto belum juga mengembalikan uang milik saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa DARIYANTO Bin DARMOSUWITO, saksi IBNU MAS'UD Bin SOLIHIN mengalami kerugian sekitar Rp.78.000.000 (tujuh puluh delapan juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ibnu Masud Bin Solihin**, di bawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Saksi namun sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan;
 - Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIB, kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB, ketiga pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB, keempat pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB, kelima pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB, di rumah Saksi di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
 - Bahwa yang pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIB, Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yang bernama Sulastri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan;
- Bahwa yang kedua pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa yang ketiga pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa yang keempat pada hari selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa namun tanpa STNK dan BPKB kendaraan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa yang kelima pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB, Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dengan tujuan untuk menalangi pembayaran PBB karena dana desa yang belum keluar dan juga untuk membiayai keperluan anak Terdakwa yang sedang menempuh pendidikan Polri di SPN Kemiling Polda Lampung;
 - Bahwa tidak ada bunga dari uang pinjaman tersebut namun Terdakwa berjanji apabila dana desa keluar, Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman dan berjanji akan melebihkannya sejumlah 15% (lima belas persen) dan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka akta jual beli dan sepeda motor yang telah dijaminkan oleh Terdakwa akan menjadi milik Saksi;
 - Bahwa sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan ataupun mencicil uang tersebut;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang Saksi namun selalu tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan istri Terdakwa dan Saksi juga sudah mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun selalu tidak ada jawaban;
 - Bahwa setelah Saksi menceritakan perihal uang pinjaman Terdakwa dan jaminan berupa akta jual beli tanah dan sepeda motor tersebut kepada istri

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak membayar pinjamannya maka jaminan yang Terdakwa berikan kepada Saksi akan menjadi milik Saksi namun istri Terdakwa tidak mau menyerahkannya kepada Saksi karena Terdakwa tidak meminta izin lebih dahulu kepada istri Terdakwa sedangkan akta jual beli tanah tersebut atas nama istri Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa meminjam uang selalu disaksikan oleh istri Saksi yaitu Saksi Nelly Yantina Binti M. Basri dan pinjaman yang terakhir ada kerabat Saksi yang bernama Saksi Vera Agustina yang melihatnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dana desa sudah keuar ataukah belum namun setelah Saksi cek ke kepala desa lain ternyata dana desa pada desa lainnya sudah keluar semua;
- Bahwa Saksi meminjamkan uang lagi kepada Terdakwa karena Terdakwa beralasan untuk membayar PBB warga agar dana desa dapat segera dicairkan;
- Bahwa menurut keterangan kepala desa lain, dana desa yang keluar sejumlah ±1,4 (satu koma empat) Milyar;
- Bahwa total uang yang Saksi pinjamkan kepada Terdakwa sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa ada bukti surat pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa dan juga surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2021 pada saat di Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa setahu Saksi, sepeda motor yang dijaminkan kepada Saksi adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui anak Terdakwa sedang menjalani pendidikan di SPN Kemiling namun Saksi tidak mengetahui uang tersebut benar-benar dipergunakan untuk biaya pendidikan anak Terdakwa ataukah tidak;
- Bahwa pada saat meminjam uang kepada Saksi, Terdakwa saat itu menjabat sebagai kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang dengan kelebihan sebesar 15% (lima belas persen) kepada Saksi dan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka jaminan berupa akta jual beli tanah dan sepeda motor akan menjadi milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dana desa;
- Bahwa Saksi pernah melakukan mediasi dengan istri Terdakwa namun istri Terdakwa tetap bertahan dan tidak mau menyerahkan tanah miliknya sehingga saya melaporkan Terdakwa ke pihak yang berwajib;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah dalam AJB yang dijaminan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi dalam bentuk tunai;
 - Bahwa pada saat meminjam uang Terdakwa selalu datang sendiri ke rumah Saksi;
 - Bahwa Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Saksi percaya kepada Terdakwa karena Terdakwa menitipkan jaminan kepada Saksi dan sebelumnya sekira tahun 2018 Terdakwa juga pernah meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi dan langsung Terdakwa kembalikan;
 - Bahwa menurut yang dengar dana desa sudah keluar sekira bulan Maret 2021 namun Terdakwa samapi saat ini tidak juga mengembalikan uang pinjaman kepada Saksi;
 - Bahwa Setelah mengetahui bahwa istri Terdakwa menolak jaminan dari Terdakwa, Saksi mengembalikan jaminan tersebut kepada istri Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan

keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **Nelly Yantina Binti M. Basri**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada suami Saksi yang bernama Saksi Ibnu Mas'ud namun sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa meminjam uang kepada suami Saksi karena selalu ikut menyaksikan penyerahan uang dari suami Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIB suami Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan jaminan akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yang bernama Saksi Sulastri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan, Kedua pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB suami Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, Ketiga pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB suami Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, Keempat pada hari selasa tanggal 3 November 2020

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 10.00 WIB, suami Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa namun tanpa STNK dan BPKB kendaraan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, Kelima pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB suami Saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar);

- Bahwa total uang yang dipinjam Terdakwa sejumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjanjikan kelebihan uang sejumlah 15% (lima belas persen) dari total pinjaman Terdakwa;
- Bahwa tidak ada janji dan jaminan suami Saksi tidak mau meminjamkan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa tidak mengetahui suami Saksi datang ke rumah Terdakwa untuk menagih pinjaman kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi **Vera Agustina Binti M. Basri**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada kakak ipar Saksi yang bernama Saksi Ibnu Mas'ud namun sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Mas'ud, karena pada saat Saksi sedang bertandang ke rumah Saksi Ibnu Mas'ud untuk mengantarkan uang arisan kepada kakak Saksi yang bernama Saksi Nelly Yantina, datang Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Mas'ud dan mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu 1 (satu) bulan menunggu dana desa keluar berikut juga dengan pinjaman-pinjaman Terdakwa yang lain lalu Saksi Ibnu Mas'ud memberikan uang arisan tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa uang arisan yang diberikan kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peruntukan dana desa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saksi **Sulastri Binti Kasat**, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah istri sah Terdakwa sejak tahun 1998;
- Bahwa Terdakwa adalah mantan Kepala Desa Sukabanyar yang menjabat sejak tahun 2015 sampai dengan bulan April 2021;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan Terdakwa yang telah meminjam uang kepada Saksi Ibnu Mas'ud namun sampai saat ini belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa tidak mengetahui jumlah uang yang dipinjam Terdakwa dari Saksi Ibnu Mas'ud;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan Terdakwa meminjam uang dari Saksi Ibnu Mas'ud;
- Bahwa mengetahui jika Terdakwa meminjam uang dari Saksi Ibnu Mas'ud dari cerita Saksi Ibnu Mas'ud pada saat datang ke rumah untuk menemui Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa sedang tidak berada di rumah dan ketika Saksi tanyakan tujuan Saksi Ibnu Mas'ud mencari Terdakwa, beliau memberitahu Saksi jika Terdakwa meminjam uang kepada beliau dengan jaminan sepeda motor dan akta jual beli tanah sawah atas nama Saksi sendiri, dan beliau juga mengatakan jika Terdakwa tidak dapat membayar pinjamannya maka sepeda motor dan tanah dalam akta jual beli tersebut akan menjadi milik Saksi Ibnu Mas'ud namun Saksi keberatan karena Terdakwa meminjam uang dengan jaminan tanpa sepengetahuan Saksi;
- Bahwa Saksi Ibnu Mas'ud menemui Saksi sekira dua bulan sebelum Saksi Ibnu Mas'ud melaporkan Terdakwa ke polisi;
- Bahwa Saksi menanyakan keberadaan sepeda motor namun Terdakwa mengatakan jika sepeda motor tersebut berada pada teman Terdakwa sebagai jaminan peminjaman uang yang dipergunakan untuk urusan kerja, sedangkan untuk akta jual beli saya tidak pernah menanyakannya kepada Terdakwa dan Saksi baru mengetahui kalau akta jual beli tersebut digunakan untuk jaminan dari cerita Saudara Mas'ud pada saat datang ke rumah dan setelah Saksi periksa ternyata akta jual beli tersebut sudah tidak berada di tempatnya;
- Bahwa Saksi menyimpan akta jual beli tanah tersebut di dalam koper di atas lemari kamar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memberikan tanah dalam akta jual beli tersebut kepada Saksi Ibnu Mas'ud untuk membayar pinjaman Terdakwa karena karena tanah tersebut Saksi peroleh sebelum Saksi menikah dengan Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor yang dijaminkankan tersebut sehari-hari dipergunakan oleh anak Saksi;
- Bahwa tidak ada biaya pendidikan di SPN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setahu saya di SPN tidak ada biaya, kecuali untuk jajan anak Saksi yang jumlahnya berkisar Rp500.000,00-Rp700.000,00 (lima ratus ribu rupiah sampai dengan tujuh ratus ribu rupiah) setiap minggunya;
- Bahwa sepeda motor yang dijaminkan tersebut ada surat-suratnya, namun sekarang surat-suratnya sudah hilang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam mengambil akta jual beli tanah milik saya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Tahan Satoso Bin Suji, di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke sidang sehubungan dengan adanya dana desa untuk Desa Sukabanjari;
- Bahwa Saksi adalah Sekretaris Desa Sukabanjari sedangkan Terdakwa adalah Kepala Desa Sukabanjari;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Sukabanjari sejak tahun 1993 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukabanjari sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2021;;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa meminjam uang kepada Saudara Ibnu Mas'ud;
- Bahwa setiap tahun dana desa keluar dalam 3 (tiga) tahap namun belum tentu bulannya;
- Bahwa Dana Desa Sukabanjari terakhir keluar untuk tahun 2020 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap, pertama pada bulan Mei 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen), kedua pada bulan Juli-Agustus 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen) dan yang ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar 40% (empat puluh persen);
- Bahwa Dana desa digunakan untuk infrastruktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan;
- Bahwa Dana desa tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa PPN dan PPH dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada PBB yang ditalangi oleh dana desa, karena PBB dibayar dulu oleh masyarakat lalu disetor ke kepala dusun masing-masing kemudian kepala dusun menyetorkan kepada sekretaris desa dan selanjutnya sekretaris desa menyetorkan uang PBB tersebut ke bank pemerintah;
- Bahwa Dana desa untuk tahun 2020 belum dilaksanakan sepenuhnya karena banyak kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2020 yang disebabkan dana yang sudah keluar dipegang oleh kepala desa sebagai kuasa dan penanggungjawab anggaran;
- Bahwa Dana desa seharusnya dipegang oleh bendahara;
- Bahwa Dana desa tahun 2020 belum semuanya dialokasikan karena dana yang semula untuk infrastruktur digunakan untuk penanggulangan covid-19 dan sisanya ada sekira 20-30%;
- Bahwa yang mengambil dana desa dari bank adalah bendahara namun langsung diserahkan seluruhnya kepada kepala desa;
- Bahwa tidak ada dana yang digunakan untuk menalangi kegiatan sebelum dana desa cair karena APBDDesa telah cair sebelum kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa sisa uang dari kegiatan yang tidak terlaksana belum dikembalikan ke kas negara;
- Bahwa sisa dana desa yang belum dikembalikan menimbulkan masalah hukum dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh inspektorat Kabupaten Pesawaran;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke sidang karena telah meminjam uang kepada Saksi Ibnu Mas'ud namun sampai saat ini belum saya kembalikan;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Mas'ud yang Pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIB, Kedua pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Ketiga pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB, Keempat pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB, Kelima pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB di rumah Saudara Ibnu Mas'ud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang Pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dengan jaminan akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yang bernama Saksi Sulastri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan, Kedua pada hari sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, Ketiga pada hari senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, Keempat pada hari selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor milik saya namun tanpa STNK dan BPKB kendaraan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, Kelima pada hari minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa meminjam uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;

- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Mas'ud untuk menalangi biaya kegiatan karena dana desa yang belum keluar;
- Bahwa uang pinjaman tersebut tidak Terdakwa gunakan untuk membayar biaya pendidikan anak Terdakwa di SPN Kemiling dan Terdakwa juga tidak pernah mengatakan kepada Saksi Ibnu Mas'ud bahwa uang pinjaman tersebut akan Terdakwa gunakan untuk membayar biaya pendidikan anak Terdakwa di SPN Kemiling;
- Bahwa Dana desa sudah keluar namun tidak dapat menutupi semua biaya kegiatan;
- Bahwa pada saat itu PBB dari masyarakat belum masuk tetapi sudah ditagih oleh kecamatan sehingga Terdakwa meminjam uang untuk menalangnya terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah membayar pinjaman Terdakwa karena Terdakwa belum memiliki uang untuk mengembalikannya;
- Bahwa uang yang Terdakwa pinjam dari Saksi Ibnu Mas'ud seluruhnya berjumlah Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah membuat perjanjian dengan Saksi Ibnu Mas'ud dalam keadaan sadar dan saat membuat perjanjian tersebut ada Saudara Ibnu Mas'ud dan istrinya yang menyaksikan;
- Bahwa uang pinjaman tersebut sebagian Terdakwa gunakan untuk menalangi pekerjaan saya dan sebagian lagi untuk keperluan pribadi;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki keinginan untuk membayar pinjaman Terdakwa namun saat ini Terdakwa belum memiliki uang untuk membayar pinjaman tersebut;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika AJB tanah miliknya Terdakwa dijadikan jaminan pinjaman uang;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan AJB tersebut dari mengambil sendiri dari dalam koper yang berada di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil AJB milik istri Terdakwa;
- Bahwa istri Terdakwa tidak mengetahui jika Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Mas'ud;
- Bahwa dana desa telah habis digunakan untuk membiayai kegiatan di desa;
- Bahwa uang pinjaman dari Saksi Ibnu Mas'ud, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk biaya kumpul-kumpul bersama teman-teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesali perbuatan Terdakwa dan a berjanji tidak akan megulangi kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar tanda serah terima uang.
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih.
- 1 (satu) buah surat akte jual beli tanah atas nama Sulastri.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para Saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnyanya dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Ibnu Masud sebanyak lima kali dengan total Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa benar yang pertama Terdakwa meminjam uang pada Saksi Ibnu Masud yaitu pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dengan jaminan akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yang bernama Saksi Sulastri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan;
- Bahwa benar yang kedua Terdakwa meminjam uang pada Saksi Ibnu Masud yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa benar yang ketiga Terdakwa meminjam uang pada Saksi Ibnu Masud pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa benar yang keempat Terdakwa meminjam uang pada Saksi Ibnu Masud pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa namun tanpa STNK dan BPKB kendaraan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa benar yang kelima Terdakwa meminjam uang pada Saksi Ibnu Masud pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar;
 - Bahwa benar alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Masud pertama kali adalah untuk membiayai keperluan anak Terdakwa yang sedang menempuh pendidikan Polri di SPN Kemiling Polda Lampung, dan selanjutnya alasan Terdakwa yaitu untuk menalangi pembayaran PBB karena dana desa yang belum keluar;
 - Bahwa benar Terdakwa berjanji kepada Saksi Ibnu Masud apabila dana desa keluar, Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman dan berjanji akan melebihkannya sejumlah 15% (lima belas persen) dan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka akta jual beli tanah dan sepeda motor yang telah dijaminkan oleh Terdakwa akan menjadi milik Saksi Ibnu Masud;
 - Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan ataupun mencicil uang yang dipinjam tersebut;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi Ibnu Masud sudah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang Saksi Ibnu Masud namun selalu tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Saksi Sulastris dan Saksi Ibnu Masud juga sudah mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun selalu tidak ada jawaban;
- Bahwa benar setelah Saksi Ibnu Masud menceritakan perihal uang pinjaman Terdakwa dan jaminan berupa akta jual beli tanah dan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sulastris dan apabila Terdakwa tidak membayar pinjamannya maka jaminan yang Terdakwa berikan kepada Saksi akan menjadi milik Saksi namun istri Terdakwa tidak mau menyerahkannya kepada Saksi karena Terdakwa tidak meminta izin lebih dahulu kepada istri Terdakwa sedangkan akta jual beli tanah tersebut atas nama istri Terdakwa;
- Bahwa benar sepeda motor yang dijaminan tersebut tidak ada surat-surat bukti kepemilikannya;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa meminjam uang selalu disaksikan oleh istri Saksi Ibnu Masud yaitu Saksi Nelly Yantina Binti dan pinjaman yang terakhir ada kerabat Saksi Ibnu Masud yang bernama Saksi Vera Agustina yang melihatnya;
- Bahwa benar Terdakwa pernah membuat perjanjian dengan Saksi Ibnu Mas'ud dalam keadaan sadar dan saat membuat perjanjian tersebut ada Saudara Ibnu Mas'ud dan istrinya yang menyaksikan ada bukti surat pinjaman yang dibuat dan ditandatangani oleh Saksi Ibnu Masud dan Terdakwa dan juga surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tanggal 15 Mei 2021 pada saat di Polsek Gedong Tataan;
- Bahwa benar pada saat meminjam uang kepada Saksi Ibnu Masud, Terdakwa saat itu menjabat sebagai kepala Desa Sukabanjar Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Sukabanjar sejak tahun 2015 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
- Bahwa benar tidak pernah ada biaya pendidikan di SPN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa benar Dana Desa Sukabanjar terakhir keluar untuk tahun 2020 sejumlah Rp800.000,00 (selapan ratus juta rupiah) yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap, pertama pada bulan Mei 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen), kedua pada bulan Juli-Agustus 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen) dan yang ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar 40% (empat puluh persen);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Dana desa digunakan untuk infrastruktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan;
- Bahwa benar Dana desa tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi;
- Bahwa benar PPN dan PPH dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak ada PBB yang ditalangi oleh dana desa, karena PBB dibayar dulu oleh masyarakat lalu disetor ke kepala dusun masing-masing kemudian kepala dusun menyetorkan kepada sekretaris desa dan selanjutnya sekretaris desa menyetorkan uang PBB tersebut ke bank pemerintah;
- Bahwa benar Dana desa untuk tahun 2020 belum dilaksanakan sepenuhnya karena banyak kegiatan yang tidak terlaksana di tahun 2020 yang disebabkan dana yang sudah keluar dipegang oleh kepala desa sebagai kuasa dan penanggungjawab anggaran;
- Bahwa benar Dana desa tahun 2020 belum semuanya dialokasikan karena dana yang semula untuk infrastruktur digunakan untuk penanggulangan covid-19 dan sisanya ada sekira 20-30%;
- Bahwa benar yang mengambil dana desa dari bank adalah bendahara namun langsung diserahkan seluruhnya kepada kepala desa yaitu Terdakwa;
- Bahwa benar tidak ada dana yang digunakan untuk menalangi kegiatan sebelum dana desa cair karena APBD desa telah cair sebelum kegiatan dilaksanakan;
- Bahwa benar sisa uang dari kegiatan yang tidak terlaksana belum dikembalikan ke kas negara;
- Bahwa benar sisa dana desa yang belum dikembalikan menimbulkan masalah hukum dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh inspektorat Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa benar uang pinjaman dari Saksi Ibnu Mas'ud, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk biaya kumpul-kumpul bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu baik dengan akal dan tipu muslihat maupun karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang”;
3. Unsur “antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang Siapa disini adalah setiap individu, orang perorangan atau setiap orang sebagai subyek hukum yang menyangkut hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan atau akibat dari perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut umum telah dihadirkan seorang yang setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama **Dariyanto Bin Darmosuwito** yang identitasnya telah dibenarkan dalam surat dakwaan maupun dalam surat tuntutan Penuntut Umum, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam pasal ini merupakan unsur alternatif, oleh sebab itu jika salah satu unsur terpenuhi maka unsur pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan pengertian-pengertian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata dengan maksud yang diartikan telah tercapai niat atau kehendak baik perbuatan maupun perkataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat maupun ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan bohong memiliki pengertian sebagai berikut :

- Nama palsu memiliki pengertian adanya penggunaan nama yang bukan nama sendiri, akan tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun termasuk didalamnya penggunaan nama palsu atau nama tambahan yang tidak dikenal orang lain;
- Keadaan atau sifat palsu memiliki pengertian adanya pernyataan dari seseorang kalau ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;
- Rangkaian kata-kata bohong memiliki pengertian adanya beberapa kata bohong yang diucapkan sehingga membentuk suatu rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai suatu hal yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu muslihat memiliki pengertian adanya perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri dari ucapan tetapi atas perbuatan dan tindakan. Satu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat cara membujuk diatas dapat dipergunakan secara alternatif maupun kolektif;

Menimbang, bahwa membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang memiliki pengertian adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku melalui alat-alat penggerak sehingga mengakibatkan adanya penyerahan sesuatu barang. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus disyaratkan adanya

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan kausal antara alat penggerak dengan penyerahan barang dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian unsur tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dengan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa berawal dari Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Ibnu Masud sebanyak lima kali dengan total Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dengan jaminan akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yang bernama Saksi Sulastri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan, yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, yang keempat pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa namun tanpa STNK dan BPKB kendaraan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, dan yang kelima pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar. Adapun alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Masud pertama kali adalah untuk membiayai keperluan anak Terdakwa yang sedang menempuh pendidikan Polri di SPN Kemiling Polda Lampung, dan selanjutnya alasan Terdakwa yaitu untuk menalangi pembayaran PBB karena dana desa yang belum keluar dan juga. Terdakwa berjanji kepada Saksi Ibnu Masud apabila dana desa keluar, Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman dan berjanji akan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melebihkannya sejumlah 15% (lima belas persen) dan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka akta jual beli tanah dan sepeda motor yang telah dijaminan oleh Terdakwa akan menjadi milik Saksi Ibnu Masud dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan ataupun mencicil uang yang dipinjam tersebut. Saksi Ibnu Masud sudah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang Saksi Ibnu Masud namun selalu tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Saksi Sulastri dan Saksi Ibnu Masud juga sudah mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun selalu tidak ada jawaban. setelah Saksi Ibnu Masud menceritakan perihal uang pinjaman Terdakwa dan jaminan berupa akta jual beli tanah dan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sulastri dan apabila Terdakwa tidak membayar pinjamannya maka jaminan yang Terdakwa berikan kepada Saksi akan menjadi milik Saksi namun istri Terdakwa tidak mau menyerahkannya kepada Saksi karena Terdakwa tidak meminta izin lebih dahulu kepada istri Terdakwa sedangkan akta jual beli tanah tersebut atas nama istri Terdakwa. Dana Desa Sukabanyar terakhir keluar untuk tahun 2020 sejumlah Rp800.000,00 (selapan ratus juta rupiah) yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap, pertama pada bulan Mei 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen), kedua pada bulan Juli-Agustus 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen) dan yang ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar 40% (empat puluh persen). Adapun Dana desa digunakan untuk infrastruktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi serta tidak ada dana yang digunakan untuk menalangi kegiatan sebelum dana desa cair karena APBDesa telah cair sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian PPN dan PPH dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak ada PBB yang ditalangi oleh dana desa, karena PBB dibayar dulu oleh masyarakat lalu disetor ke kepala dusun masing-masing kemudian kapala dusun menyetorkan kepada sekretaris desa dan selanjutnya sekretaris desa menyetorkan uang PBB tersebut ke bank pemerintah. Bahwa tidak pernah ada biaya pendidikan di SPN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak ada dana yang digunakan untuk menalangi kegiatan sebelum dana desa cair serta tidak ada PBB yang ditalangi oleh dana desa. Bahwa benar uang pinjaman dari Saksi Ibnu Mas'ud, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk biaya kumpul-kumpul bersama teman-teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membujuk Saksi Ibnu Masud untuk memberikan pinjaman uang (utang) dengan keadaan palsu dan perkataan bohong, dimana alasan Terdakwa meminjam uang tersebut adalah untuk biaya pendidikan anak Terdakwa di SPN, dan untuk menalangi PBB masyarakat Desa dan berjanji akan mengembalikan uang Saksi Ibnu Masud tersebut setelah dana desa cair dimana

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa keadaan-keadaan tersebut palsu dan Terdakwa telah berbohong, karena uang tersebut sebenarnya Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk biaya kumpul-kumpul bersama teman-teman Terdakwa. Kemudian Terdakwa sampai dengan saat ini belum mencicil ataupun mengganti uang yang dipinjam tersebut sedangkan dana desa sudah cair seperti yang dijanjikan Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa dari awal sudah tidak memiliki itikad baik dalam meminjam uang Saksi Masud maupun niat untuk menggantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dengan demikian unsur "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling bersesuaian telah terungkap fakta bahwa dari Terdakwa telah meminjam uang kepada Saksi Ibnu Masud sebanyak lima kali dengan total Rp78.000.000,00 (tujuh puluh delapan juta rupiah) yaitu yang pertama pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2019 sekitar Jam 11.00 WIB sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dengan jaminan akte jual beli tanah atas nama istri Terdakwa yang bernama Saksi Sulastri dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut dalam waktu satu bulan, yang kedua yaitu pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, yang ketiga pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekitar jam 11.00 WIB sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar, yang keempat pada hari Selasa tanggal 3 November 2020 sekitar jam 10.00 WIB sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan dengan jaminan sepeda motor milik Terdakwa namun tanpa STNK dan BPKB kendaraan dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa keluar, dan yang kelima pada hari Minggu tanggal 8 November 2020 sekitar jam 14.00 WIB sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi Ibnu Masud di Dusun Gedung Dalam, Desa Kurungan Nyawa, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut setelah dana desa keluar. Adapun alasan Terdakwa meminjam uang kepada Saksi Ibnu Masud pertama kali adalah untuk membiayai keperluan anak Terdakwa yang sedang menempuh pendidikan Polri di SPN Kemiling Polda Lampung, dan selanjutnya alasan Terdakwa yaitu untuk menalangi pembayaran PBB karena dana desa yang belum keluar dan juga. Terdakwa berjanji kepada Saksi Ibnu Masud apabila dana desa keluar, Terdakwa akan mengembalikan uang pinjaman dan berjanji akan melebihkannya sejumlah 15% (lima belas persen) dan apabila Terdakwa tidak dapat mengembalikan uang tersebut maka akta jual beli tanah dan sepeda motor yang telah dijamin oleh Terdakwa akan menjadi milik Saksi Ibnu Masud dan sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengembalikan ataupun mencicil uang yang dipinjam tersebut. Saksi Ibnu Masud sudah berusaha mendatangi rumah Terdakwa untuk menagih uang Saksi Ibnu Masud namun selalu tidak bertemu dengan Terdakwa dan hanya bertemu dengan Saksi Sulastri dan Saksi Ibnu Masud juga sudah mencoba menghubungi Terdakwa melalui telepon namun selalu tidak ada jawaban. setelah Saksi Ibnu Masud menceritakan perihal uang pinjaman Terdakwa dan jaminan berupa akta jual beli tanah dan sepeda motor tersebut kepada Saksi Sulastri dan apabila Terdakwa tidak membayar pinjamannya maka jaminan yang Terdakwa berikan kepada Saksi akan menjadi milik Saksi namun istri Terdakwa tidak mau menyerahkannya kepada Saksi karena Terdakwa tidak meminta izin lebih dahulu kepada istri Terdakwa sedangkan akta jual beli tanah tersebut atas nama istri Terdakwa. Dana Desa Sukabanyar terakhir keluar untuk tahun 2020 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang dibagi dalam 3 (tiga) tahap, pertama pada bulan Mei 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen), kedua pada bulan Juli-Agustus 2020 sebesar 30% (tiga puluh persen) dan yang ketiga pada bulan Oktober 2020 sebesar 40% (empat puluh persen). Adapun Dana desa digunakan untuk infrastruktur sebesar 70% (tujuh puluh persen) dan sisanya sebesar 30% (tiga puluh persen) digunakan untuk pembinaan dan pemberdayaan dan tidak dapat digunakan untuk keperluan pribadi serta tidak ada dana yang digunakan untuk menalangi kegiatan sebelum dana desa cair karena APBDesa telah cair sebelum kegiatan dilaksanakan. Kemudian PPN dan PPH dibayarkan setelah kegiatan selesai dilaksanakan dan tidak ada PBB yang ditalangi oleh dana desa, karena PBB dibayar dulu oleh masyarakat lalu disetor ke kepala dusun masing-masing kemudian kepala dusun menyetorkan kepada sekretaris desa dan selanjutnya sekretaris desa menyetorkan uang PBB tersebut ke bank pemerintah. Bahwa tidak

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada biaya pendidikan di SPN sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan tidak ada dana yang digunakan untuk menalangi kegiatan sebelum dana desa cair serta tidak ada PBB yang ditalangi oleh dana desa. Bahwa benar uang pinjaman dari Saksi Ibnu Mas'ud, Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan juga untuk biaya kumpul-kumpul bersama teman-teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian unsur "antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 4 (empat) lembar tanda serah terima uang, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian, yang telah disita dari Saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin, maka dikembalikan kepada Saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah surat akte jual beli tanah atas nama Sulastri yang telah disita dari Saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sulastri Binti Kasat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna putih yang telah disita dari Saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin, yang tidak ada bukti kepemilikannya serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dariyanto Bin Darmosuwito** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penipuan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa agar tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 4 (empat) lembar tanda serah terima uang;

- 1 (satu) lembar surat perjanjian;

Dikembalikan kepada Saksi Ibnu Mas'ud Bin Solihin

- 1 (satu) buah surat Akte Jual Beli Tanah atas nama Sulastris.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Sulastris Binti Kasat

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Vario warna putih

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, oleh kami, Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Muthia Wulandari, S.H., Vega Sarlita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yulis Septiana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Hifni, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dalam jaringan (*teleconference*);

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muthia Wulandari, S.H.

Patyarini Meiningsih Ritonga, S.H., M.H.

Vega Sarlita, S.H.

Panitera Pengganti,

Yulis Septiana, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 183/Pid.B/2021/PN Gdt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30